



LURAH DENGOK
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN DENGOK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DENGOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dengok Tahun 2019-2024 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul NomorTahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
16. Peraturan Desa Dengok Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa Dengok;
17. Peraturan Desa Dengok Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Aset Milik Desa;

18. Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Desa Dengok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
20. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
21. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Dengok.

Dengan kesepakatan

bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DENGOK

dan

LURAH DENGOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Dengok Kapanewon Playen.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Dengok Kapanewon Playen.

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2022 disusun berdasarkan RPJM Kalurahan Tahun 2019-2024.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

BAB II

SISTEMATIKA RKP Kalurahan

Pasal 3

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
 - Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
 - Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun Tahun 2023
 - Bab V Penutup
- (2) RKP Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (2) RPKalurahan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Dengok.

Ditetapkan di Dengok
pada tanggal

LURAH,

SUYANTO

Diundangkan di Dengok
pada tanggal

CARIK,

EMI MINTARSIH

LEMBARAN KALURAHAN DENGOK TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN DENGOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. *Alasan pentingnya disusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan*

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di kalurahan.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan sebagai satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan kalurahan.

2. *Fungsi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan kalurahan*

Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) serta sebagai pedoman penyelenggaraan bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat.

3. *Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan*

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan dokumen perencanaan kalurahan dalam periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJM Kalurahan.

4. *Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan*

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, Kalurahan Dengok Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/3191 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut:

a. Musyawarah Kalurahan (Muskal)

Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan kalurahan (RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan).

b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan)

RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Secara umum penyusunan rancangan RKP Kalurahan bertujuan untuk menjabarkan RPJM Kalurahan ke dalam perencanaan program kegiatan tahunan kalurahan.

c. *Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal)*

Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN serta Dana Keistimewaan.

d. *Penyusunan Rancangan Akhir RKP Kalurahan*

Penyusunan Rancangan Akhir RKP Kalurahan merupakan proses menyempurnakan Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2023 menjadi Rancangan akhir RKP Kalurahan Tahun 2023 berdasarkan pada hasil musrenbang RKP Kalurahan.

e. *Penetapan RKP Kalurahan*

RKP Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan setelah dilaksanakan pembahasan bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan Bamuskal.

5. Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya:

a. *Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dengan RPJM Kalurahan*

RKP Kalurahan sebagai penjabaran RPJM Kalurahan

b. *Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dengan APB Kalurahan*

RKP Kalurahan menjadi dasar penyusunan APB Kalurahan

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul NomorTahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
16. Peraturan Desa Dengok Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa Dengok;
17. Peraturan Desa Dengok Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa;
18. Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Desa Dengok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
20. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
21. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Dengok.

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Dengok adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perencanaan tahunan kalurahan dalam upaya mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan.
2. Tercapainya pemanfaatan potensi kalurahan secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan menuju Kalurahan yang maju mandiri dan sejahtera.

3. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan, sehingga lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan.
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan daerah dan nasional.
5. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat

D. Visi dan Misi Kalurahan

Dengan memperhatikan visi dan misi RPJMN, RPJMD DIY dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, dirumuskan visi Pemerintah Kalurahan Dengok sesuai yang tertuang dalam RPJM Kalurahan Dengok tahun 2019-2024 yaitu:

“Mewujudkan Kalurahan Dengok yang Sehat, Cerdas, Maju, Mandiri dan Bermartabat dan Berbudaya tahun 2024”

Sehat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang mampu menjadikan dirinya sebagai manusia yang memiliki kesehatan secara prima. Sehat jasmani tentu juga harus sehat rohani, dengan demikian kita perlu mewujudkan manusia yang sehat seutuhnya sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya.

Cerdas, diartikan sebagai perwujudan dari cita-cita bersama yang akan melahirkan masyarakat berpendidikan dan dengan kecerdasannya mampu mengembangkan potensi kalurahan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang tetap bertumpu pada akal, budi dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Maju Mandiri, diartikan sebagai bentuk kondisi masyarakat kalurahan yang berwawasan ke depan dan bisa menyesuaikan diri dengan jaman sehingga mampu mengolah, memelihara dan melestarikan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara swadaya, swakarsa dan swasembada tanpa mengesampingkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Dan capaian idealnya adalah terbangun masyarakat yang serba bisa serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bermartabat, diartikan sebagai keadaan masyarakat yang memiliki keluhuran budi pekerti, berakhlakul karimah, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi budaya dan peradaban luhur dari para pendahulu.

Berbudaya, diartikan sebagai kondisi masyarakat yang perilakunya dituntun oleh akal budi dan pikirannya sehingga dapat mendatangkan kebahagiaan bagi diri dan lingkungannya.

Untuk mencapai visi Kalurahan Dengok tahun 2024, ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan kalurahan.
2. Mewujudkan perekonomian kalurahan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan kalurahan.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur kalurahan.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur kalurahan yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi kalurahan.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakkan supremasi hukum.

Penjelasan misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan kalurahan. Misi ini adalah upaya pemerintah kalurahan untuk membangun karakter masyarakat yang berbudi luhur, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berfalsafahkan Pancasila, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani, yang diikuti dengan peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan meningkatnya pelayanan pendidikan dengan ditandai peningkatan sarana-prasarana pendidikan. Dengan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas ini membangun sumber daya manusia yang cepat tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi 2 : Mewujudkan perekonomian desa yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan desa.

Misi ini adalah upaya pemerintah kalurahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan per kapita masyarakat 6 (enam) tahun ke depan mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran dengan meningkatkan pelayanan di bidang perekonomian kalurahan sehingga mampu berdaya saing dan memaksimalkan potensi sumber kekayaan alam yang ada di kalurahan.

Misi 3 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur kalurahan.

Misi ini adalah upaya pemerintah kalurahan untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik dengan meningkatkan profesionalisme aparatur kalurahan, meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai standar mutu pelayanan yang dapat memberi kepuasan masyarakat; mengembangkan sistem dan iklim demokrasi yang sejuk dan kondusif di bidang politik; meningkatkan kemampuan dan kemandirian kalurahan dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul; dan memperkuat kelembagaan tingkat kalurahan yang mampu mengakomodir tuntutan perubahan dan peran aktif dalam pembangunan kalurahan.

Misi 4 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur kalurahan yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi kalurahan.

Misi ini adalah upaya pemerintah desa untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan meningkatkan kualitas fasilitas umum masyarakat kalurahan; membuka wilayah atau kawasan baru sebagai penunjang perekonomian kalurahan; serta membangun kesadaran masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan prasarana dan sarana kalurahan dengan jiwa kegotong-royongan yang tinggi.

Misi 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakkan supremasi hukum.

Misi ini adalah upaya pemerintah kalurahan untuk meningkatkan kesadaran para pemimpin dan aparatur kalurahan bersama masyarakat guna menciptakan tatanan masyarakat kalurahan yang harmonis; menciptakan kesadaran seluruh penduduk kalurahan

untuk taat hukum dan tetap memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; serta mendorong kelembagaan kalurahan untuk senantiasa dinamis dalam menghadapi kondisi dan perubahan sosial masyarakat kalurahan.

DRAFT

BAB II.

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Kewenangan Kalurahan Dengok telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Dengok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yaitu meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Desa tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan kewenangan kalurahan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana yang secara ringkas diuraikan di bab II ini.

A. Gambaran Umum Dan Potensi Wilayah

1. Gambaran Umum Kalurahan Dengok

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi


Kalurahan Dengok merupakan salah satu kalurahan di Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 401,11 ha, dengan batas wilayah dirinci sebagai berikut :

Batas-batas Kalurahan Dengok sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kalurahan Banaran dan Kalurahan Ngleri
2. Sebelah Timur : Kalurahan Ngunut
3. Sebelah Selatan : Kalurahan Plembutan dan Kalurahan Bleberan
4. Sebelah Barat : Kehutanan

Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kalurahan Dengok



Sumber : Peta Kalurahan Dengok

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kalurahan Dengok berada pada $7^{\circ}56'$ LS - $7^{\circ}57'$ LS dan $110^{\circ}31'$ BT - $110^{\circ}32'$ BT, terletak di bagian barat wilayah Kapanewon Playen.

Letak/jarak Kalurahan Dengok dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Jarak ke ibu kota kapanewon : $\pm 2,5$ km
- Jarak ke ibu kota kabupaten : ± 10 km
- Jarak ke ibu kota provinsi : $+40$ km
- Jarak dengan ibukota negara : $+568$ km

Ketinggian tanah di Kalurahan Dengok rata-rata 210 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 1720,86 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 115 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 27^oC sampai dengan 34^oC.

c. Pembagian Wilayah Administratif

Secara administratif Kalurahan Dengok terbagi menjadi 6 padukuhan. Luas dan pembagian wilayah administratif Kalurahan Dengok dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kalurahan Dengok

No.	Padukuhan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Dengok I	53,95	13,45%	4	1
2.	Dengok II	34,33	8,56%	4	1
3.	Dengok III	21, 61	5,39%	2	1
4.	Dengok IV	107,39	26,77%	4	1
5.	Dengok V	86,28	21,51%	4	1
6.	Dengok VI	97,54	24,32%	5	1
	Jumlah	401,11	100,00%	23	6

Sumber : Profil Kalurahan Dengok

2. *Potensi Wilayah Kalurahan Dengok*

a. Sumber Daya Alam

Sesuai dengan hasil pengkajian keadaan kalurahan, diperoleh data sumber daya alam seperti terlihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Daftar Sumber Daya Alam Kalurahan Dengok

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan tidak ditanami	187,55	Ha
2	Lahan ditanami padi	113,53	Ha

3	Lahan pekarangan	91,71	Ha
4	Lahan hutan rakyat	6,45	Ha
5	Lahan untuk fasilitas umum	1,87	Ha
6	Sungai	1,00	Km

Sumber : Data Potensi Kalurahan

Mayoritas penduduk Kalurahan Dengok hidup dari bercocok tanam dengan mengandalkan metode pertanian tadah hujan. Metode ini merupakan suatu sistem pertanian yang memanfaatkan air hujan sebagai penyuplai utama pasokan air untuk lahan pertanian. Di musim kering lahan ini dibiarkan tidak diolah karena air sulit didapat atau tidak ada sama sekali.

b. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Profil Kalurahan Dengok Tahun 2022, diperoleh data sumber daya manusia seperti terlihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Daftar Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.209	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.297	orang
	c. Jumlah keluarga	891	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	1.524	
	b. Pertambangan dan penggalian	0	
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	164	
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	7	
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	3	
	f. Jasa	1	
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	216	
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	90	orang
	b. Lulusan SLTA	589	orang
	c. Lulusan SMP	625	orang
	d. Lulusan SD	750	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	123	orang

Sumber : Profil Kalurahan Dengok

c. Sumber Daya Pembangunan

Sesuai dengan data aset Kalurahan Dengok Tahun 2022, diperoleh data sumber daya pembangunan seperti terlihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Daftar Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	3.136	m
	b. Jembatan	4	unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	unit
	b. Gedung TK	1	unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	6	paket
	b. MCK	3	paket
	c. Sarana Air Bersih	6	unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Kios desa	3	lokal
	b. Pasar Desa	0	
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	8	kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	6	kelompok
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	125.000.000	rupiah
	b. Total pinjaman di masyarakat	0	

Sumber : Data Aset Kalurahan Dengok

Dari data potensi sumber daya pembangunan yang dipaparkan pada tabel 2.5 secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut :

- Kondisi Jalan

Kondisi sarana dan prasarana fisik yang ada di Kalurahan Dengok saat ini dapat dilihat pada tabel 2.6 dan 2.7 berikut.

Tabel 2.6
Kondisi Sarana dan Prasarana Jalan
Di Kalurahan Dengok Tahun 2022

JENIS	KONDISI		
	BAIK	RUSAK	TOTAL
Jalan aspal	5.143 m	8.091 m	13.234 m
Rabat beton	9.544 m	1.358 m	10.902 m
Jalan Batu	1.182 m	5.335 m	6.517 m
Jalan tanah	0 m	693 m	693 m
TOTAL	15.869 m	15.477 m	31.346 m

Sumber : Buku Inventaris Pembangunan Kalurahan Dengok 2022

Tabel 2.7
Kondisi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan
Di Kalurahan Dengok Tahun 2022

No.	URAIAN	KONDISI BANGUNAN
1	Balai Kalurahan	Baik
2	Kantor Lurah	Baik
3	Musholla	Kurang Baik
4	Ruang LKMA Gapoktan Sido Raharjo	Baik
5.	Ruang Linmas	Kurang Baik
6.	Ruang Perpustakaan	Kurang Baik
7.	Ruang Bamuskal	Kurang Baik
8.	Panggung Kesenian	Baik
9.	Tempat Parkir	Baik
10.	Gedung PAUD	Kurang Baik
11.	Dapur	Kurang Baik
12.	Kios Kalurahan	Kurang Baik
13.	MCK	Baik
14.	Ruang Pelayanan	Baik
15.	Ruang Sekretariat	Baik
16.	Gedung TK	Baik
17.	Pagar Bumi GD PAUD	Baik
18.	Gedung LKD (3 lokal)	Baik
19.	Gedung Kesenian	Baik

20.	Gapuro Pintu masuk Desa (Dengok IV)	Baik
21.	Gapuro Pintu masuk Desa (Dengok I)	Baik
22.	Gapuro Pintu masuk Petilasan Regol Boyo (Dengok VI)	Baik
23	Gapuro Pintu masuk Desa Petilasan Damar Jati (Dengok IV)	Baik

Sumber : Buku Inventaris Pembangunan Kalurahan Dengok 2022

- Ketersediaan Air Minum

Kebutuhan air minum masyarakat Kalurahan Dengok terpenuhi dari sumur gali dan SPAMDes. Di wilayah Padukuhan Dengok I, Dengok II dan Dengok III dipenuhi dari SPAMDes Jambe Tirta sejumlah 200 sambungan rumah. Sedangkan SPAMDes Tirta Lestari yang dibangun melalui Program Pamsimas tahun 2017 telah mampu berkontribusi menyuplai air minum di Padukuhan Dengok V dan Padukuhan Dengok VI sejumlah 172 sambungan rumah.

Sebagai kelanjutan program Pamsimas, ditahun 2020 Kalurahan Dengok memperoleh Program Pamsimas III dari sumber dana APBN. Program Pamsimas III ini difokuskan untuk membangun sarana prasarana air bersih di wilayah Padukuhan Dengok IV.

Selain program Pamsimas, Pemerintah Kalurahan Dengok juga menganggarkan Pengembangan jaringan air Pamsimas di wilayah Padukuhan Dengok V melalui APBDes Tahun Anggaran 2020, sejumlah Rp. 38.120.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Ketersediaan Daya Listrik

Kebutuhan tenaga listrik di Kalurahan Dengok dipasok dari PT PLN Persero sejak tahun 1987. Untuk memenuhi kebutuhan sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang belum tersambung listrik Pemerintah Kalurahan Dengok mengajukan proposal permohonan pemasangan listrik bersubsidi kepada PT PLN Persero di tahun 2017. Proposal ini terealisasi pada akhir tahun 2018 sebanyak 57 sambungan rumah. Selanjutnya di akhir tahun 2019 Pemerintah Kalurahan Dengok kembali mengajukan proposal

permohonan pemasangan listrik bersubsidi kepada PT PLN Persero sebanyak 55 sambungan rumah.

d. Sumber Daya Sosial dan Budaya

Sesuai dengan hasil pengkajian keadaan kalurahan, diperoleh data sumber daya sosial dan budaya seperti terlihat pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Karawitan	2	kelompok
2.	Reog	2	kelompok
3.	Jathil	1	kelompok
4.	Kethoprak	1	kelompok
5.	Toklik	2	kelompok
6.	Gejok lesung	6	kelompok
7.	Hadroh	2	kelompok
8.	Sanggar tari	2	kelompok
9.	Bersih Desa	1	desa
10.	Asum Dhahar	2	padukuhan
11.	Sedekahan	6	padukuhan
12.	Gumbregan	6	padukuhan
13.	Mitoni	6	padukuhan
14.	Selamatan orang meninggal	6	padukuhan
15.	Sambatan	6	padukuhan
16.	Tirakatan	6	padukuhan

Sumber : Data Potensi Kalurahan

Di bidang sosial dan budaya, Kalurahan Dengok memiliki berbagai kelompok kesenian tradisional, seperti *Jathilan*, *Reog*, *Karawitan* dan sebagainya. Selain itu Kalurahan Dengok juga memiliki adat istiadat *Rasulan* (Bersih Desa). Kekayaan budaya tersebut apabila

dikemas dengan baik akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Dengok terus berusaha untuk memfasilitasi dan memupuk kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Melalui APB Kalurahan, Pemerintah Kalurahan Dengok secara rutin menyediakan pos anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa untuk melestarikan budaya Rasulan.

Selain potensi sosial budaya seperti tersebut di atas, masyarakat di Kalurahan Dengok memiliki budaya yang *guyub* rukun, saling membantu dan semangat bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada situasi paska pandemi Covid-19, dibutuhkan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk kembali bangkit dari keterpurukan, baik di sektor sosial, ekonomi maupun kesehatan. Budaya *guyub* rukun, saling membantu dan semangat bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat sangat dibutuhkan.

Demikian halnya masyarakat Kalurahan Dengok saling peduli dan saling membantu dalam masa pemulihan paska pandemi Covid-19.

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Arah kebijakan Pendapatan Kalurahan Dengok Tahun 2023 terdiri dari proyeksi sumber pendanaan dan target pendapatan Kalurahan Dengok Tahun 2023 disajikan dalam tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pendapatan Kalurahan Dengok
Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
1	PENDAPATAN DESA			
1.1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	35.071.330,00	37.321.330,00	
1.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes	2.521.330,00	2.521.330,00	
1.1.2.07	Kios Milik Desa	900.000,00	900.000,00	
1.1.3.01	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Tunai	21.150.000,00	23.400.000,00	
1.1.4.01	Pungutan Desa	500.000,00	500.000,00	
1.1.4.96	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.2	Kelompok Dana Transfer	1.670.842.400,00	1.440.842.400,00	
1.2.1.01	Dana Desa (APBN)	764.360.000,00	764.360.000,00	
1.2.2.01	Bagian Hasil Pajak Daerah	33.183.300,00	33.183.300,00	
1.2.2.02	Bagian Hasil Retribusi Daerah	14.276.900,00	14.276.900,00	
1.2.4.01	Bantuan Keuangan Provinsi	63.000.000,00	0,00	
1.2.5.01	Bantuan Keuangan Kabupaten	192.000.000,00	25.000.000,00	
1.2.3.01	ADD	604.022.200,00	604.022.200,00	
1.3	Pendapatan Lain-Lain	1.354.425,00	1.354.425,00	
1.3.6.01	Pendapatan Bunga Bank	1.354.425,00	1.354.425,00	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Kebijakan Belanja Kalurahan Dengok Tahun 2022, disajikan dalam tabel 2.10, sebagai berikut :

Tabel 2.10
Belanja Kalurahan Dengok
Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
	<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>753.065.435,00</u>	<u>662.097.955,00</u>	
	<i>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	<i>608.790.974,00</i>	<i>608.422.200,00</i>	
	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	40.950.000,00	

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Arah kebijakan Pendapatan Kalurahan Dengok Tahun 2023 terdiri dari proyeksi sumber pendanaan dan target pendapatan Kalurahan Dengok Tahun 2023 disajikan dalam tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pendapatan Kalurahan Dengok
Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
1	PENDAPATAN DESA			
1.1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	35.071.330,00	37.321.330,00	
1.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes	2.521.330,00	2.521.330,00	
1.1.2.07	Kios Milik Desa	900.000,00	900.000,00	
1.1.3.01	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Tunai	21.150.000,00	23.400.000,00	
1.1.4.01	Pungutan Desa	500.000,00	500.000,00	
1.1.4.96	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.2	Kelompok Dana Transfer	1.670.842.400,00	1.440.842.400,00	
1.2.1.01	Dana Desa (APBN)	764.360.000,00	764.360.000,00	
1.2.2.01	Bagian Hasil Pajak Daerah	33.183.300,00	33.183.300,00	
1.2.2.02	Bagian Hasil Retribusi Daerah	14.276.900,00	14.276.900,00	
1.2.4.01	Bantuan Keuangan Provinsi	63.000.000,00	0,00	
1.2.5.01	Bantuan Keuangan Kabupaten	192.000.000,00	25.000.000,00	
1.2.3.01	ADD	604.022.200,00	604.022.200,00	
1.3	Pendapatan Lain-Lain	1.354.425,00	1.354.425,00	
1.3.6.01	Pendapatan Bunga Bank	1.354.425,00	1.354.425,00	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Kebijakan Belanja Kalurahan Dengok Tahun 2022, disajikan dalam tabel 2.10, sebagai berikut :

Tabel 2.10
Belanja Kalurahan Dengok
Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
	<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>753.065.435,00</u>	<u>662.097.955,00</u>	
	<i>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	<i>608.790.974,00</i>	<i>608.422.200,00</i>	
	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	40.950.000,00	

BIDANG PEMBANGUNAN DESA	571.934.000,00	743.085.000,00	
<i>Sub Bidang Pendidikan</i>	<i>33.615.000,00</i>	<i>132.200.000,00</i>	
Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa (honor Pakaian dll)	15.000.000,00	15.000.000,00	
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	1.000.000,00	2.000.000,00	
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4.215.000,00	5.000.000,00	
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	0,00	100.000.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa	5.000.000,00	0,00	
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan buku-buku bacaan, Honor Penjaga utk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	0,00	4.200.000,00	
Pembinaan Kelompok-kelompok Belajar yang ada di Desa	8.400.000,00	6.000.000,00	
<i>Sub Bidang Kesehatan</i>	<i>55.718.000,00</i>	<i>262.385.000,00</i>	
Penyelenggaraan Posyandu (makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu	14.373.000,00	15.000.000,00	
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan ,Kader	0,00	1.750.000,00	
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.065.000,00	9.000.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0,00	204.635.000,00	
Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	0,00	5.000.000,00	
Pemberian makanan tambahan utk balita/siswa PAUD	16.800.000,00	10.800.000,00	
Insentif Kader kesehatan/ KB	15.480.000,00	16.200.000,00	
<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang</i>	<i>332.706.000,00</i>	<i>238.400.000,00</i>	
Pemeliharaan jalan desa	21.150.000,00	23.400.000,00	
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	25.000.000,00	
Pembangunan /Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	211.556.000,00	150.000.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	0,00	30.000.000,00	
Pembangunan /Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/slab Clvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain	50.000.000,00	0,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0,00	10.000.000,00	
<i>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</i>	<i>136.965.000,00</i>	<i>107.100.000,00</i>	
Pemeliharaan Sumber Air Bersih ke Milik Desa (mata air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor	110.000.000,00	0,00	
Pemberian Stimulan Jamban Sehat	26.965.000,00	46.325.000,00	
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	60.775.000,00	

	<i>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>	12.930.000,00	3.000.000,00	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baleho, dll)	2.930.000,00	3.000.000,00	
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000,00	0,00	
	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	16.459.540,00	22.335.200,00	
	<i>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</i>	2.000.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Ketertibatan Masyarakat	1.000.000,00	1.500.000,00	
	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	0,00	1.000.000,00	
	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	1.000.000,00	0,00	
	<i>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	6.000.000,00	11.175.000,00	
	Pemberian Stimulan kegiatan keagamaan	3.500.000,00	3.675.000,00	
	Pelaksanaan Upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	2.500.000,00	7.500.000,00	
	<i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</i>	3.936.500,00	3.500.000,00	
	Pembinaan Karang Taruna /Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	1.795.500,00	0,00	
	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1.141.000,00	2.000.000,00	
	Operasional Karang Taruna	1.000.000,00	1.500.000,00	
	<i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	4.523.040,00	5.160.200,00	
	Pembinaan LPMP/LPMD	1.700.000,00	1.660.200,00	
	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK) Desa	823.040,00	500.000,00	
	Operasional LPMD dan /atau LPMD	1.000.000,00	1.500.000,00	
	Operasional PKK	1.000.000,00	1.500.000,00	
	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	38.776.000,00	37.500.000,00	
	<i>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</i>	0,00	0,00	
	Pembinaan klp Perikanan Darat	0,00		
	<i>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	8.080.000,00	14.000.000,00	
	Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/Peternakan	8.080.000,00	0,00	
	Pelatihan Pengolahan hasil pertanian/peternakan	0,00	7.000.000,00	
	Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	0,00	7.000.000,00	
	<i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	0,00	5.500.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	3.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	2.500.000,00	
	<i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>	8.710.000,00	13.000.000,00	
	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.900.000,00	0,00	
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	3.810.000,00	3.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Desa	0,00	10.000.000,00	
	Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi remaja	0,00	0,00	

	Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	0,00	0,00	
	Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	0,00	0,00	
	<i>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</i>	<i>21.986.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	
	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	20.000.000,00	0,00	
	Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok Usaha ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	1.986.000,00	5.000.000,00	
	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>367.197.118,00</u>	<u>9.500.000,00</u>	
	<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>	<i>41.197.118,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	
	Penanggulangan Bencana	41.197.118,00	3.500.000,00	
	<i>Sub Bidang Keadaan Darurat</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	
	Keadaan Darurat	0,00	2.500.000,00	
	<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>	<i>326.000.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	
	Keadaan Mendesak	326.000.000,00	3.500.000,00	

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan Dengok Tahun 2023, disajikan dalam tabel 2.11, sebagai berikut :

Tabel 2.11
Pembiayaan Kalurahan Dengok
Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
3	Pembiayaan	40.163.938,00	(5.000.000,00)	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	40.163.938,00	0,00	
3.1.1	Sisa Lebih Pengitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	40.163.938,00	0,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000,00	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	
	Jumlah	40.163.938,00	(5.000.000,00)	

BAB III.

EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Dengok Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Desa Dengok melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan menjadi 5 bidang, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak. Pelaksanaan kegiatan yang disusun disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer maupun pendapatan lain-lain.

Berikut ini adalah keadaan realisasi program dan kegiatan tahun 2022 disajikan dalam Tabel 3.1.

DRAFT

TABEL 3.1.
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian s/d akhir Juni 2022	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2022	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)						Ket		
								Bantuan Keuangan					Bagi Hasil Pajak		Bagi Hasil Retribusi	Pendapatan Lain-lain
								PADes	Dana Desa	ADD	APBD DIY	APBD Kab				
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA															
A.	<i>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>															
1	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Tercapainya Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi	Kal. Dengok	100%	50%	100%		3.150.000,00		37.800.000,00						
2	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tercapainya Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pamong Kalurahan	Kal. Dengok	100%	50%	100%		6.552.400,00		417.772.800,00						
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tercapainya Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Kal. Dengok	100%	50%	100%				28.741.163,52						
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan Perkantoran, Perjalanan Dinas, listrik/telpon dll)	Tersedianya Operasional Pemerintahan Kalurahan	Kal. Dengok	100%	50%	100%				33.184.610,48			400.000,00			
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Tersedianya Tunjangan Bamuskal	Kal. Dengok	100%	50%	100%			40.200.000,00		3.350.000,00					
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam, listrik ,dll)	Tersedianya operasional Bamuskal	Kal. Dengok	100%	50%	100%			3.960.000,00							
7	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Tersedianya Operasional RT/RW	Kal. Dengok	100%	0%	100%					6.761.550,00	7.138.450,00				
8	Lain-Lain sub bidang siltap dan operasional Pemerintahan Desa	Tersedianya upah bagi 1 THL	Kal. Dengok	100%	50%	100%			18.660.000,00		1.120.000,00					
B.	<i>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</i>															
1	Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/ pemerintahan	Tercapainya Pengadaan Rak, Lemari, Loker dll	Kal. Dengok	100%	0%	100%						2.600.000,00				
2	Pembangunan /Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa	Tercapainya pembuatan papan nama penanda keistimewaan	Kal. Dengok	100%	100%	0%				63.000.000,00						
3	Penyediaan Jasa perbaikan/servis mebeleur	Tercapainya pemeliharaan mebeleur	Kal. Dengok	100%	0%	100%							1.474.071,00			
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan 2 kendaraan dinas	Kal. Dengok	100%	50%	100%			3.000.000,00							
5	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Pemeliharaan 7 komputer dan 3 printer	Kal. Dengok	100%	50%	100%			3.845.000,00							
C.	<i>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan</i>															
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Tercapainya pelayanan Administrasi	Kal. Dengok	100%	50%	100%						1.200.000,00				
2	Penyusunan, Pendataan dan pemutakhiran Profil Desa	Tercapainya Dokumen Profil Desa	Kal. Dengok	100%	0%	100%						850.000,00				
3	Penyusunan monografi desa	Tersedianya dokumen monografi desa	Kal. Dengok	100%	0%	100%		265.770,00								
4	Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin	Terlaksananya pemutakhiran data	Kal. Dengok	100%	0%	100%			2.000.000,00							
D.	<i>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>															
1	Penyelenggaraan Musrenbangdes/Pembahasan APBDes (reguler)	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kalurahan	Kal. Dengok	100%	100%	0%					5.866.450,00					
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Terlaksananya musyawarah kalurahan non-reguler	Kal. Dengok	100%	32%	100%				3.160.000,00						
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDesa)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kalurahan	Kal. Dengok	100%	100%	100%			5.858.170,00							
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan LPJ dll)	Tersedianya dokumen Keuangan, APBKal, Perubahan APBKal, Pertanggungjawaban APBKal	Kal. Dengok	100%	0%	100%		3.565.000,00								

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian s/d akhir Juni 2022	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2022	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)						Ket		
								PADes	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak		Bagi Hasil Retribusi	Pendapatan Lain-lain
											APBD DIY	APBD Kab				
5	Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	Tercapainya Pengelolaan Aset Kalurahan	Kal. Dengok	100%	0%	100%						3.600.000,00				
6	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Tersedianya Dokumen LPPKal, LKPJ & IPPKal	Kal. Dengok	100%	100%	100%			600.000,00							
7	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Tersedianya Sistem Informasi Desa	Kal. Dengok	100%	40%	100%			5.200.000,00							
8	Koordinasi/Kerjasama Peny.Pemerintahan & Pembangunan Desa (Antar Desa)	Tersedianya Perjalanan Dinas	Kal. Dengok	100%	50%	100%			4.000.000,00							
9	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/SP/dan semesteran	Tercapainya Laporan Keuangan Bulanan	Kal. Dengok	100%	50%	100%			7.550.000,00							
10	Pengisian Perangkat Desa	Tercapainya pengisian Staf Kaur Danarta	Kal. Dengok	100%	0%	100%			11.490.000,00			6.750.000,00				
11	Pengadaan Pakaian dinas/seragam	Tersedianya pakaian seragam dinas	Kal. Dengok	100%	0%	100%		4.500.000,00								
<i>E. Sub Bidang Pertanahan</i>																
1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Tercapainya Dukumen Administrasi PBB	Kal. Dengok	100%	70%	100%		3.900.000,00								
II. BIDANG PEMBANGUNAN DESA																
<i>A. Sub Bidang Pendidikan</i>																
1	Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa (honor Pakaian dll)	Tercapainya Pemberian Insentif 5 Pendidik PAUD	Kal. Dengok	100%	50%	100%		15.000.000,00								
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Tercapainya sarana belajar APE dalam dan ATK	Kal. Dengok	100%	0%	100%		1.000.000,00								
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Sosialisasi pengurusan PIRT	Kal. Dengok	100%	100%	100%		4.215.000,00								
4	Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa	Tercapainya Pengadaan APE Luar PAUD 3 Jenis APE Luar	Kal. Dengok	100%	0%	100%		5.000.000,00								
5	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan buku-buku bacaan, Honor Penjaga utk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Tercapainya operasional perpustakaan kalurahan	Kal. Dengok	100%	0%	0%		0,00								
6	Pembinaan Kelompok-kelompok Belajar yang ada di Desa	Tercapainya pemberian sarana belajar bagi kelompok belajar yang ada	Kal. Dengok	100%	100%	100%		8.400.000,00								
<i>B. Sub Bidang Kesehatan</i>																
1	Penyelenggaraan Posyandu (makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Terselenggaranya kelas lansia, ibu hamil& balita	Kal. Dengok	100%	50%	100%		14.373.000,00								
2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan ,Kader Kesehatan ,dll	Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Kesehatan utk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, dan Kader Sehat	Kal. Dengok	100%	0%	0%		0,00								
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Terselenggaranya forum desa siaga kesehatan	Kal. Dengok	100%	50%	100%		9.065.000,00								
4	Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Terselenggaranya Pembangunan Gedung Polindes	Kal. Dengok	100%	0%	0%		0,00								
5	Pemberian makanan tambahan utk balita/siswa PAUD	Terselenggaranya pemberian PMT	Kal. Dengok	100%	50%	100%		16.800.000,00								
6	Insentif Kader kesehatan/ KB	Terselenggaranya pemberian insentif kader	Kal. Dengok	100%	50%	100%		15.480.000,00								
<i>C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang</i>																
1	Pemeliharaan jalan desa	Tercapainya Rehabilitasi Jalan dari swadaya masyarakat Padukuhan Dengok V	Kal. Dengok	100%	0%	100%		21.150.000,00								
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Tercapainya rehabilitasi balai Padukuhan Dengok III	Kal. Dengok	100%	50%	100%					50.000.000,00					

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian s/d akhir Juni 2022	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2022	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)							Ket	
								PADes	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi		Pendapatan Lain-lain
											APBD DIY	APBD Kab				
3	Pembangunan /Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Tercapainya Pembangunan Rabat Beton reguler di 6 titik jalan padukuhan dan 1 titik jalan antar padukuhan Rabat Beton BKK	Kal. Dengok	100%	100%	100%			169.556.000,00			42.000.000,00				
4	Pembangunan /Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/slab Clvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)	Tercapainya Pembangunan talud di Dengok VI	Kal. Dengok	100%	100%	100%			50.000.000,00							
D. Sub Bidang Kawasan Pemukiman																
1	Pemeliharaan Sumber Air Bersih ke Milik Desa (mata air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor	Pengembangan jaringan 2 titik Sumur Ladang	Kal. Dengok	100%	100%	100%			10.000.000,00			100.000.000,00				
2	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	Tercapainya pemberian stimulan jamban Sehat	Kal. Dengok	100%	0%	100%			26.965.000,00							
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman	Terlaksana pemberian stimulan infrastruktur padukuhan	Kal. Dengok	100%	0%	0%			0,00							
E. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika																
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster,Baleho, dll)	Tercapainya pembuatan poster./baliho/baner	Kal. Dengok	100%	100%	100%			2.930.000,00							
2	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Tercapainya pembangunan TI & ekosistem digital kalurahan	Kal. Dengok	100%	50%	100%			10.000.000,00							
III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																
A. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pertindungan Masyarakat																
1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & perlindungan Masy.Skala Lokal Desa	Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan Ketertiban serta Perlindungan Masy.	Kal. Dengok	100%	0%	100%						1.000.000,00				
2	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Terselenggaranya operasional kelembagaan kalurahan tangguh bencana	Kal. Dengok	100%	0%	100%						1.000.000,00				
B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan																
1	Pemberian Stimulan kegiatan keagamaan	Terselenggaranya Pemberian stimulan Kegiatan Keagamaan	Kal. Dengok	100%	100%	100%						3.500.000,00				
2	Pelaksanaan Upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	Terselenggaranya tradisi Bersih Desa	Kal. Dengok	100%	100%	100%						2.500.000,00				
C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga																
1	Pembinaan Karang Taruna /Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	Tercapainya Pembinaan Karang Taruna/Klub Pemuda terhadap bahaya akan NAPZA	Kal. Dengok	100%	0%	100%							1.795.500,00			
2	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Terselenggaranya Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Kal. Dengok	100%	100%	100%		1.141.000,00								
3	Operasional Karang Taruna	Tercapainya Pemberian Operasional Karang Taruna	Kal. Dengok	100%	0%	100%						1.000.000,00				
D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat																
1	Pembinaan LPMP/LPMD	Terlaksananya pelatihan LPMP di Bidang Manajemen	Kal. Dengok	100%	0%	100%		1.700.000,00								
2	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK) Desa	Tercapainya rapat koordinasi TKPK tk Kalurahan	Kal. Dengok	100%	0%	100%						130.090,00	692.950,00			
3	Operasional LPMD dan /atau LPMD	Tercapainya operasional LPM Kalurahan	Kal. Dengok	100%	0%	100%						1.000.000,00				
4	Operasional PKK	Tercapainya pemberian Operasional PKK	Kal. Dengok	100%	0%	100%						1.000.000,00				
IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																
A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan																
1	Pembinaan klp Perikanan Darat	Tercapainya pelatihan bagi keld	Kal. Dengok	100%	0%	0%			0,00							
B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan																

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

1. Pendapatan Asli Desa yang sangat terbatas.
2. Pemanfaatan potensi sumber daya alam belum maksimal.
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih sehingga sumber daya alam yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
4. Prioritas pembangunan yang masuk dalam prioritas desa belum bisa terlaksana sepenuhnya karena keterbatasan pendanaan sehingga perlu dilakukan pembangunan yang bertahap dan berkesinambungan.
5. Kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2022 ini sangat berpengaruh pada kondisi keuangan kalurahan. Efisiensi anggaran di tingkat kalurahan, menyebabkan banyak kegiatan yang ditunda pelaksanaannya karena keterbatasan anggaran dan refocusing kegiatan untuk BLT dan penanganan covid-19.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2022

Kegiatan skala Kalurahan yang bisa diselesaikan di tingkat kalurahan melalui dana APB Kalurahan Dngok Tahun Anggaran 2023 lebih difokuskan pada kegiatan residu tahun 2022 yang tertunda karena adanya refocusing kegiatan untuk penanganan covid - 19. Secara rinci, Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2022 dapat dilihat seperti pada Format Rancangan Akhir RKP Kalurahan (Format V.1).

DRAFT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber (PADes,Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyelenggaraan Musrenbangdes/Pembahasan APBDes (regular)	Dengok	1 Ls	Terlaksananya kegiatan Muskal dan musrenbang kalurahan		4.000.000,00	PBH				
			Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Dengok	1 Ls	Terlaksananya musyawarah kalurahan non-reguler		1.000.000,00	PBH				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDesa)	Dengok	1 Ls	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kalurahan		2.000.000,00	PBH				
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan LPJ dll)	Dengok	1 Ls	Tersedianya dokumen Keuangan APB Kalurahan		3.000.000,00	PBH				
			Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	Dengok	1 Ls	Tercapainya Pengelolaan Aset Kalurahan		2.400.000,00	PBH				
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Kuangan)	Dengok	1 Ls	Tersedianya Dokumen Perdes Pungutan Desa		1.000.000,00	PBH				
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Dengok	1 Ls	Tersedianya Dokumen LPP Kalurahan, LKPJ & IPP Kalurahan		1.000.000,00	PBH				
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	Dengok	1 Ls	Tersedianya Sistem Informasi Desa		10.000.000,00	DD				
			Koordinasi/Kerjasama Peny.Pemerintahan & Pembangunan Desa (Antar Desa)	Dengok	1 Ls	Tersedianya Perjalanan Dinas		1.000.000,00	PAD				
			Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/SPJ/dan semesteran	Dengok	1 Ls	Tercapainya Dokumen Laporan Keu Bulanan		5.000.000,00	ADD				
			Pengadaan Pakaian dinas/seragam	Dengok	1 Ls	Tersedianya Pakaian seragam dinas		4.500.000,00	ADD				
			<i>Sub Bidang Pertanahan</i>										
			Sertifikasi tanah milik desa	Dengok	1 Ls	Tercapainya sertifikasi tanah desa		7.500.000,00	PAD				
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Dengok	1 Ls	Tercapainya Dukumen Administrasi PBB		2.500.000,00	PAD				
JUMLAH BIDANG I								662.097.955,00					
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		<i>Sub Bidang Pendidikan</i>										
			Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa (honor Pakaian dll)	Dengok	1 Ls	Tercapainya Pemberian Insentif Pendidik PAUD		15.000.000,00	DD				
			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Dengok	1 Ls	Tercapainya sarana belajar APE dalam dan APE Luar dan hasil rembug stunting tahun 2022 : Membiayai pelatihan		2.000.000,00	DD				
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Dengok	1 Ls	Terselenggaranya Kursus/Pelatihan life skill bagi masyarakat		5.000.000,00	DD				
			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Dengok	1 Ls	Tercapainya pembangunan gedung perpustakaan dan ruang internet kalurahan		100.000.000,00	DD				
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan buku-buku bacaan, Honor Penjaga utk Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa)	Dengok	1 Ls	Tercapainya operasional perpustakaan kalurahan		4.200.000,00	DD				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber (PADes,Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembinaan Kelompok-kelompok Belajar yang ada di Desa	Dengok	1 Ls	Tercapainya pemberian sarana belajar bagi klp belajar yang ada di kalurahan		6.000.000,00	DD				
			<i>Sub Bidang Kesehatan</i>										
			Penyelenggaraan Posyandu (makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Dengok	1 Ls	Terselenggaranya pos gizi dan kelas lansia, bumil&balita (hasil rembuk stunting tahun 2022 : Meningkatkan kesadaran akan pentingnya asuransi kesehatan bagi ibu hamil)		15.000.000,00	DD				
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Dengok	1 Ls	Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Kesehatan utk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, dan Kader Sehat		1.750.000,00	DD				
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Dengok	1 Ls	Terselenggaranya forum desa siaga		9.000.000,00	DD				
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Dengok	1 Ls	Terselenggaranya Pembangunan Gedung Polindes dan kegiatan baru (hasil rembuk stunting tahun 2022 : Tersedianya sarana dan prasarana posyandu)		204.635.000,00	DD				
			Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Dengok	1 Ls	Terselenggaranya germas		5.000.000,00	DD				
			Pemberian makanan tambahan utk balita/siswa PAUD	Dengok	1 Ls	Terselenggaranya pemberian PMT (hasil rembuk stunting Tahun 2022		10.800.000,00	DD				
			Insentif Kader kesehatan/KB			Terselenggaranya pemberian insentif kader dan hasil rembuk stunting Tahun		16.200.000,00	DD				
			<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang</i>										
			Pemeliharaan jalan desa	Dengok	1 Ls	Tercapainya Rehabilitasi Jalan Swadaya di Dengok I s.d Dengok VI		23.400.000,00	PAD				
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Dengok	1 Ls	Tercapainya rehabilitasi Balai Padukuhan Dengok VI		25.000.000,00	BKK				
			Pembangunan /Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Dengok	1 Ls	Tercapainya Pembangunan Rabat Beton reguler jalan kalurahan		150.000.000,00	DD				
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dengok	1 Ls	Tercapainya Rehabilitasi Pengerasan Jalan Usaha Tani		30.000.000,00	DD				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Dengok	1 Ls	tercapainya dokumen tata ruang desa		10.000.000,00	DD				
			<i>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</i>										
			Pemberian stimulan Jamban Sehat	Dengok	1 Ls	Tercapainya pemberian stimulan Jamban Sehat		46.325.000,00	DD				
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dengok	1 Ls	Terlaksana pemberian stimulan infrastruktur padukuhan		60.775.000,00	DD				
			<i>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>										
			<i>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>										
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baleho, dll)	Dengok	1 Ls	Tercapainya pembuatan poster,/baliho/baner		3.000.000,00	DD				
JUMLAH BIDANG II								743.085.000,00					

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan. Proses penyusunannya diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Kalurahan yang selanjutnya diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program prioritas pembangunan, penguatan peran desa dalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Lurah, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Dengok.

Dengok, 30 September 2022

Lurah Dengok

SUYANTO